



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT |
| 2. Tempat lahir | : Belambangan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun/06 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II, Desa Belambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komening Ulu Selatan, Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HIDAYAH Alias DAYAH Bin MASHOR |
| 2. Tempat lahir | : Belambangan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun/08 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II, Desa Belambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komening Ulu Selatan, Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dan terdakwa II HIDAYAH Als DAYAH Bin MASHORTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak mengakses sistem informasi elektronik milik orang lain atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian, termasuk perbankansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 52 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dan terdakwa II HIDAYAH Als DAYAH Bin MASHOR berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 2996 L Nomor rangka MH35TL0077K837652, Nomor Mesin 5TL838250 atas nama DESMAWATI alamat Dusun Trukan RT.02 RW.02 Desa Kaligesing Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo beserta STNKnya Dikembalikan kepada Desmawati Binti Mashor berdasarkan putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI Nomor rekening 685201009558534 atas nama SUTARDI alamat Candisari RT. 002 RW. 001 Kel. Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kledung Purworejo Kanca Purworejo Kanwil Yogyakarta
 - 1 (satu) keping CD-RW berisi rekaman CCTV hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dari bilik ATM BRI yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Dikembalikan kepada saksi SUTARDI Bin TURUT
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **Rajuda Rapino Hidayat Bin Taufik Hidayat** bersama-sama dengan terdakwa II **Hidayah Alias Dayah Bin Mashor dan Sdr. Tat Jeri** (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/7/IV/2020/Reskrim) pada kurun waktu antara hari Ahad/ Minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 atau pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di beberapa tempat pada daerah Administrasi Kabupaten Purworejo Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain hal dalam perbuatan ditujukan terhadap komputer dan/ atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dan/ atau badan strategik termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan ”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya para terdakwa berangkat dari Terminal Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat dengan membawa alat berupa obeng, gergaji besi, lem yang sudah di siapkan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sementara **Sdr. Tat Jeri** (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/7/IV/2020/Reskrim) tidak ikut akan tetapi hanya menerima uang hasil perbuatan para terdakwa dengan cara menyiapkan nomor rekening Bank sebagai tempat menampung uang ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wib para terdakwa sampai di Kab. Purworejo Jateng dan menginap di rumah saksi Desmawati Binti Mashor untuk selanjutnya pada hari berikutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik saksi Desmawati Binti Mashor untuk mencari sasaran di bilik ATM dan membeli air mineral serta double tape di toko Alfamart, dengan tujuan botol air mineral tersebut di potong untuk menggantal mesin ATM ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 wib para terdakwa sampai di bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, selanjutnya pada saat situasi sudah sepi para terdakwa masuk ke bilik ATM tersebut dan mencongkel mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dengan menggunakan obeng secara paksa hingga mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) tersebut bisa di geser maju mundur dan kemudian para terdakwa pulang ke rumah saksi Desmawati Binti Mashor ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik saksi Desmawati Binti Mashor untuk kemudian mendatangi bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, kemudian para terdakwa segera masuk ke dalam bilik ATM BRI tersebut untuk menggantal lubang kartu ATM menggunakan potongan mika plastik berbentuk segi tiga (bekas botol mineral) yang bagian pangkalnya sudah di beri lem (cara memasang dengan bantuan gergaji besi yang ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempel double tape) dengan maksud agar kartu ATM tidak bisa keluar setelah masuk ke dalam mesin/ lubang ATM ;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa meninggalkan bilik ATM BRI tersebut dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di bilik ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi korban Sutardi Bin Turut masuk ke dalam bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya karena kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut tidak bisa keluar dari mesin ATM terdakwa I Rajuda Rapino Hidayat Bin Taufik Hidayat segera masuk ke dalam bilik ATM dan berpura-pura membantu (bertanya) kepada saksi korban Sutardi Bin Turut dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATM tersebut sementara terdakwa II Hidayah Alias Dayah Bin Mashor berjaga-jaga di luar bilik ATM BRI ;
- Bahwa setelah saksi korban Sutardi Bin Turut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut, para terdakwa juga ikut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut sambil mengawasi sampai keadaan sepi ;
- Bahwa setelah keadaan sepi, para terdakwa kembali ke dalam bilik ATM BRI tersebut dengan maksud untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut dengan cara terlebih dahulu menarik mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dan mengambil kartu ATM BRI warna biru milik saksi korban Sutardi Bin Turut dan meninggalkan bilik ATM BRI tersebut ;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut dan mengetahui nomor PIN ATM tersebut para terdakwa melakukan transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:29:56 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:46:07 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:47:27 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dilakukan para terdakwa tersebut merupakan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik perbankan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi korban Sutardi Bin Turut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Sutardi Bin Turut mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 52 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa I **Rajuda Rapino Hidayat Bin Taufik Hidayat** bersama-sama dengan terdakwa II **Hidayah Alias Dayah Bin Mashor dan Sdr. Tat Jeri** (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/7/IV/2020/Reskrim) pada kurun waktu antara hari Ahad/ Minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 atau pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di beberapa tempat pada daerah Administrasi Kabupaten Purworejo Jateng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya para terdakwa berangkat dari Terminal Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat dengan membawa alat berupa obeng, gergaji besi, lem yang sudah di siapkan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sementara **Sdr. Tat Jeri** (Daftar Pencarian Orang Nomor :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/7/IV/2020/Reskrim) tidak ikut akan tetapi hanya menerima uang hasil perbuatan para terdakwa dengan cara menyiapkan nomor rekening Bank sebagai tempat menampung uang ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wib para terdakwa sampai di Kab. Purworejo Jateng dan menginap di rumah saksi Desmawati Binti Mashor untuk selanjutnya pada hari berikutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik saksi Desmawati Binti Mashor untuk mencari sasaran di bilik ATM dan membeli air mineral serta double tape di toko Alfamart, dengan tujuan untuk mengganjal mesin ATM ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 wib para terdakwa sampai di bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, selanjutnya pada saat situasi sudah sepi para terdakwa masuk ke bilik ATM tersebut dan mencongkel mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dengan menggunakan obeng secara paksa hingga mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) tersebut bisa di geser maju mundur dan kemudian para terdakwa pulang ke rumah saksi Desmawati Binti Mashor ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib para terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik saksi Desmawati Binti Mashor untuk kemudian mendatangi bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, kemudian para terdakwa segera masuk ke dalam bilik ATM BRI tersebut untuk mengganjal lubang kartu ATM menggunakan potongan mika plastik berbentuk segi tiga (bekas botol mineral) yang bagian pangkalnya sudah di beri lem (cara memasang dengan bantuan gergaji besi yang ujungnya di tempel double tape) dengan maksud agar kartu ATM tidak bisa keluar setelah masuk ke dalam mesin/ lubang ATM ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa meninggalkan bilik ATM BRI tersebut dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di bilik ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi korban Sutardi Bin Turut masuk ke dalam bilik AM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya karena kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut tidak bisa keluar dari mesin ATM terdakwa I Rajuda Rapino Hidayat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Taufik Hidayat segera masuk ke dalam bilik ATM dan berpura-pura membantu (bertanya) kepada saksi korban Sutardi Bin Turut dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATM tersebut sementara terdakwa Il Hidayah Alias Dayah Bin Mashor berjaga-jaga di luar bilik ATM BRI ;

- Bahwa setelah saksi korban Sutardi Bin Turut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut, para terdakwa juga ikut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut sambil mengawasi sampai keadaan sepi ;
- Bahwa setelah keadaan sepi, para terdakwa kembali ke dalam bilik ATM BRI tersebut dengan maksud untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut dengan cara terlebih dahulu menarik mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dan mengambil kartu ATM warna biru milik saksi korban Sutardi Bin Turut dan meninggalkan bilik ATM BRI tersebut ;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kartu ATM milik saksi korban Sutardi Bin Turut dan mengetahui nomor PIN ATM tersebut para terdakwa melakukan transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:29:56 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:46:07 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:47:27 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi korban Sutardi Bin Turut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sutardi Bin Turut mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUTARDI Bin TURUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan kartu ATM BRI dengan nomor kartu 613012073756493, nomor rekening 685201009558534 atas nama Sutardi dan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 14.46 Wib di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang terletak di depan Polres Purworejo yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo;
 - Bahwa yang diambil berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI dan uang tunai Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 14.20 Wib saksi menuju ATM BRI yang berada di depan Kantor Polres Purworejo untuk mengambil uang sesampainya disana saksi langsung masuk ke ruang ATM memasukkan kartu ATM BRI dan melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selesai penarikan kartu ATM saksi keluar sedikit kemudian kartu ATM tersebut saksi tarik tetapi tidak bisa diambil kemudian kartu ATM tersebut masuk kembali ke mesin ATM, saksi tunggu sekitar 2 menit tetapi kartu ATM tetap tidak bisa keluar dan saksi panik karena diluar ATM sudah ada orang yang menunggu, kemudian masuk seorang laki-laki ke ruang ATM yang bercirikan tubuhnya kecil, kulit gelap, umur sekitar 19 tahun, memakai kaos oblong berwarna gelap dan memakai logat melayu, orang tersebut mencoba membantu dengan cara menyuruh untuk mengcancel dan memencet tombol cancel kemudian laki-laki tersebut menyuruh memasukkan nomor PIN dan saat itu saksi memasukkan nomor PIN tetapi kartu ATM tetap tidak bisa keluar kemudian laki-laki tersebut dipanggil oleh temannya yang berada diluar untuk keluar dan laki-laki yang diluar tersebut berciri-ciri berumur sekitar 30 tahun badan agak besar. Kemudian mereka berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam, setelah agak lama menunggu tetapi kartu ATM tetap tidak keluar lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke penjagaan Polres Purworejo kemudian saksi diberi call senter BRI oleh seorang anggota polisi untuk memblokir rekening tetapi pada saat itu saksi tidak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr



langsung menelpon dan melakukan pemblokiran. Saksi langsung menuju ke BRI Unit Kledung namun tutup dan tidak ada penjaganya setelah itu saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi disarankan oleh istri saksi untuk memblokir rekening kemudian saksi menelpon call center BRI untuk memblokir dan setelah itu saksi melihat di handphone ada notifikasi M-banking untuk transaksi penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kedua Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ke 3 (tiga) Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Purworejo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut yang saksi lihat pada waktu di ATM yang salah satunya membantu saksi di ATM dan satunya lagi / temannya yang menunggu diluar ATM;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta nomor PIN kepada saksi;
- Bahwa saldo pada saat saksi mengambil uang di ATM sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah Rp. 27.359.355,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2020 saksi ke BRI Unit Kledung untuk mengecek sisa saldo di rekening saksi ternyata tinggal Rp. 20.858.355,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut tidak ada yang kembali sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **UNTORO, S.H Bin RIYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban saksi Sutardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 14.46 Wib di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang terletak di depan Polres Purworejo yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan yang menangkap Para pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 setelah di Polres Purworejo ada laporan selanjutnya saksi bersama rekan dengan anggota yang lain melakukan pengecekan di tempat kejadian (TKP) yaitu di bilik ATM Bersama Bank BRI depan Polres Purworejo dan setelah di TKP didapati bahwa ada kerusakan yaitu mesin ATM bagian atas monitor bisa digeser maju mundur dan terdapat bekas congkelan bagian bawah kunci yang terletak dibawah monitor ATM selanjutnya saksi bersama rekan bekerja sama dengan petugas dari Bank BRI Cabang Purworejo melihat CCTV yang terpasang di bilik ATM sesuai jam kejadian. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan peran masing-masing dan berbekal dari rekaman CCTV tersebut maka selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan mencari informasi dan juga menyebarkan informasi kepada rekan-rekan yang ada di jajaran Polsek yang ada di Polres Purworejo barangkali ada yang mengenali atau mengetahui keberadaan kedua orang yang terekam di CCTV tersebut dan hari itu juga didapatkan informasi bahwa ada yang mengetahui keberadaan kedua orang yang wajahnya sama dengan yang terekam di CCTV yaitu pendatang dari luar kota dan menginap di rumah kakaknya di Dsn Trukan, Desa Kaligesing, Kec dan Kab Purworejo kemudian kami bergerak untuk mengecek keberadaan informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ada 2 (dua) orang yang berada di rumah saksi Desmawati dan ciri-cirinya sama dengan yang ada di rekaman CCTV, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan setelah diinterogasi keduanya mengakui perbuatannya, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Purworejo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil CCTV tersebut saksi melihat aktifitas para pelaku dan sarana yang digunakan yaitu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan kita dapat mengenali No Pol lalu tahu identitas para pelaku kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Tersangka I. Rajuda Rapino Hidayat berperan merusak mesin ATM bagian atas monitor dengan cara mencongkel pada bagian bawah kunci menggunakan obeng secara paksa sehingga mesin tersebut rusak dan bisa digeser maju mundur pada bagian monitornya dan memasang mika yang pada pangkalnya diberi lem

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lubang ATM, selanjutnya berpura-pura membantu dan merayu korban agar memencet nomor PIN ATM sedangkan peran Terdakwa II. Hidayah yaitu ikut membantu pada saat merusak mesin ATM bagian atas monitor dan juga menunggu mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **BAGUS PANUNTUN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja selaku karyawan tetap di BRI Cabang Purworejo;
- Bahwa jabatan saksi di BRI Cabang Purworejo sebagai karyawan tetap pada bagian IT Support;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu perawatan IT dan jaringan komunikasi kantor BRI termasuk ATM;
- Bahwa waktu itu saksi dihubungi via telepon dari Polres Purworejo yang memberitahukan kalau mesin ATM bagian atas terbuka tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerima laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama supervisor serta pihak ketiga (vendor) ke lokasi mesin ATM dan disitu didapati mesin ATM dalam kondisi terbuka tidak terkunci padahal seharusnya mesin ATM harus selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerusakan hanya terdapat pada mesin-mesin ATMnya selain itu tidak ada kerusakan tetapi memang ada bekas congkelan/kerusakan yang ada di beberapa sisi di pintu ATMnya;
- Bahwa waktu itu tidak ada kartu ATM yang tertinggal di dalam kotak mesin ATM;
- Bahwa karena pihak Bank bekerja sama dengan pihak ketiga (vendor) dalam perawatan serta perbaikan dalam fisik mesin ATM apabila terjadi kerusakan terhadap fisik mesin ATM adalah tugas dari pihak ketiga (vendor) yang melakukan perbaikan tetapi apabila yang terjadi adalah kerusakan system pada ATM tersebut maka yang melakukan pengecekan serta perbaikan adalah karyawan Bank bagian IT Support;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dirugikan dalam arti sering terjadi tapi karena bukan kesalahan system (karena kelalaian pemegang kartu ATM) sehingga BRI tidak bertanggung jawab;
- Bahwa benar memang ada yang melaporkan bahwasannya saldonya berkurang namun setelah di cek secara system memang transaksinya sah karena terjadi akibat kartu ATM yang betul-betul digunakan transaksi dengan PIN yang hanya diketahui oleh korbannya;
- Bahwa terkait dengan ATM atas nama Sutardi, pada saat itu ada laporan kalau ada transaksi yang korbannya merasa tidak melakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jumlahnya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilokasi ATM BRI di depan Polres Purworejo ada CCTV;
- Bahwa kalau rekaman CCTV yang ada didepan Polres Purworejo itu memang ada rekamannya pada saat pelaku mencoba merusak;
- Bahwa merusak dengan cara mencongkel pintu ATM;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kejadian yang didepan Polres itu masih ada namun untuk korban atas nama Sutardi karena transaksinya tidak dilakukan di ATM dekat Polres namun dilakukan di ATM unit Bayan itu yang sudah hilang CCTVnya karena CCTV itu menghapuskan yang lama secara otomatis;
- Bahwa kalau CCTV di depan Polres memori CCTV tersimpan di Bank BRI;
- Bahwa CCTV tersimpan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Ahli **STEPHANUS AAN ISA NUGROHO, S.STP., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli S2 lulus Tahun 2012 di STPMYD Yogyakarta;
- Bahwa terakhir Ahli bekerja sebagai Sekretaris Dinas Kominfo sekaligus Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa tugas pokok Ahli membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic persandian sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi komunikasi dan persandian serta statistik dan tehnologi informatika;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelatihan secara khusus belum pernah, akan tetapi karena jabatan, Ahli sudah beberapa kali mengikuti rakor di Dinas Komunikasi dan informatika Prop Jateng sehubungan dengan UU ITE;
- Bahwa di Purworejo Ahli pernah dimintai keterangan terkait mengenai penanggulangan perkara tindak pidana ITE yaitu mengenai pembobolan / pengancalan ATM;
- Bahwa pengancalan ATM merupakan salah satu bagian dari UU ITE;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, pemerintah, badan hukum, organisasi yang dilakukan menggunakan perangkat jaringan computer dan atau media elektronik lainnya;
- Bahwa transaksi ATM merupakan transaksi elektronik karena proses pengambilan atau mekanisme dalam pengambilan uang di ATM itu menggunakan sarana prasarana computer maupun jaringan computer;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa merusak dengan cara mencongkel mesin ATM merupakan salah satu tindak pidana dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE pasal 30 itu memang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau sistim elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan cara melanggar menerobos, melampoi atau menjebol sistim pengamanan;
- Bahwa terkait Para Terdakwa mengambil uang secara tunai dari ATM yang menyebabkan kerugian materiil sejumlah uang korban, juga merupakan perbuatan yang melanggar dalam UU ITE, dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- Bahwa dalam perkara ini sesuai keterangan saksi dari BRI Para Terdakwa mengambil uang di ATM dengan tidak ada kesalahan karena dengan menggunakan ATM yang benar, PIN yang benar, menurut saudara pandangan Ahli yang pertama sebagaimana di pasal 27 mengakses system dengan cara merusak menyebol kunci ATM sudah melanggar UU ITE, kemudian sepanjang pengetahuan Ahli dari keterangan saksi proses pengambilan uangnya itu tidak di ATM yang sama itu juga bisa dijerat dengan UU ITE (Pasal 36) yang intinya perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa mentranfer merubah, mengalihkan sejumlah dana dalam perkara ini itu bisa dibedakan siapa korbannya dalam proses yang dilaporkan dengan kerugian Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka yang paling tepat itu adalah proses merugikan orang lain sedangkan untuk proses merusak mesin ATM itu sebenarnya kalau yang mengadukan BRI/ yang melaporkan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 14.42 Wib bertempat di mesin ATM yang terletak di depan Kantor Polres Purworejo di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo, telah mengambil uang dengan cara ganjal ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II. Hidayah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merusak mesin ATM dilakukan bersama-sama (berbarengan);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganjalan dan Terdakwa II. Hidayah yang memperhatikan orang / mengawasi diluar mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mesin ATM tersebut dengan cara memakai gerjaji besi dan sebuah mika plastic;
- Bahwa gergaji dan mika tersebut Terdakwa bawa dari Bogor (beli) dan kami sudah sepakat merencanakan dari bogor;
- Bahwa memilih sasaran di ATM Purworejo, karena kami berdua melihat yang keadaannya sepi;
- Bahwa di bilik ATM tersebut ada CCTVnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajalan ATM tersebut sekitar 5 – 10 menit;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang di ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ATMnya selanjutnya pergi ke ATM lain untuk mencairkan uangnya;
- Bahwa harus mencairkan ATM di tempat yang berbeda karena ATM disitu sudah diganjal;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa mengambil / mencairkan uang sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang total sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk bayar utang;
- Bahwa uang tersebut dibagi rata;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai tersebut milik kakak Terdakwa II. Hidayah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam barang bukti itu uang dari hasil mengambil uang korban;

Terdakwa II. HIDAYAH Alias DAYAH Bin MASHOR

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 14.42 Wib bertempat di mesin ATM yang terletak di depan Kantor Polres Purworejo di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo, telah mengambil uang dengan cara ganjal ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merusak mesin ATM dilakukan bersama-sama (berbarengan);
- Bahwa Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat yang melakukan penganjalan dan Terdakwa yang memperhatikan orang / mengawasi diluar mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat melakukan pengrusakan mesin ATM tersebut dengan cara memakai gerjaji besi dan sebuah mika plastic;
- Bahwa gergaji dan mika tersebut Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bawa dari Bogor (beli) dan kami sudah sepakat merencanakan dari bogor;
- Bahwa memilih sasaran di ATM Purworejo, karena kami berdua melihat yang keadaannya sepi;
- Bahwa di bilik ATM tersebut ada CCTVnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajalan ATM tersebut sekitar 5 – 10 menit;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang di ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ATMnya selanjutnya pergi ke ATM lain untuk mencairkan uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus mencairkan ATM di tempat yang berbeda karena ATM disitu sudah diganjal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa mengambil / mencairkan uang sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang total sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk bayar utang;
- Bahwa uang tersebut dibagi rata;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai tersebut milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 2996 L Nomor rangka MH35TL0077K837652, Nomor Mesin 5TL838250 atas nama DESMAWATI alamat Dusun Trukan RT.02 RW.02 Desa Kaligesing Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo beserta STNKnya;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI Nomor rekening 685201009558534 atas nama SUTARDI alamat Candisari RT. 002 RW. 001 Kel. Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kledung Purworejo Kanca Purworejo Kanwil Yogyakarta;
- 1 (satu) keping CD-RW berisi rekaman CCTV hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dari bilik ATM BRI yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo;
- Uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 116/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, 167/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, 168/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, dan 169/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah berangkat dari Terminal Cibinong Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa alat berupa obeng, gergaji besi, lem yang sudah disiapkan Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat untuk melakukan perbuatannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kab. Purworejo Jateng dan menginap di rumah kakak Terdakwa II. Hidayah yaitu Sdri. Desmawati Binti Mashor untuk selanjutnya pada hari berikutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik Sdri. Desmawati untuk mencari sasaran di bilik ATM dan membeli air mineral serta double tape di toko Alfamart, dengan tujuan botol air mineral tersebut di potong untuk mengganjal mesin ATM;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah sampai di bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, selanjutnya pada saat situasi sudah sepi Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat masuk ke bilik ATM tersebut dan mencongkel mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dengan menggunakan obeng secara paksa hingga mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) tersebut bisa digeser maju mundur sedangkan Terdakwa II. Hidayah menunggu diluar bilik ATM untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat meninggalkan bilik ATM BRI tersebut dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di bilik ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi Sutardi masuk ke dalam bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya karena kartu ATM milik saksi Sutardi tidak bisa keluar dari mesin ATM Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat segera masuk ke dalam bilik ATM dan berpura-pura membantu (bertanya) kepada saksi Sutardi dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATM tersebut sementara Terdakwa II. Hidayah berjaga-jaga di luar bilik ATM BRI;
- Bahwa benar setelah saksi Sutardi meninggalkan bilik ATM BRI tersebut, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah juga ikut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut sambil mengawasi sampai keadaan sepi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah keadaan sepi, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah kembali ke dalam bilik ATM BRI tersebut dengan maksud untuk mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dengan cara terlebih dahulu menarik mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dan mengambil kartu ATM BRI warna biru milik saksi Sutardi dan meninggalkan bilik ATM BRI tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dan mengetahui nomor PIN ATM tersebut Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah pergi ke ATM Bayan untuk melakukan transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:29:56 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:46:07 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:47:27 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penarikan ATM tersebut kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat dengan Terdakwa Hidayah dan masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat gunakan untuk membayar hutang dan masih ada sisa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Hidayah mengirimkan uangnya ke kampung;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 2996 L Nomor rangka MH35TL0077K837652, Nomor Mesin 5TL838250 atas nama DESMAWATI alamat Dusun Trukan RT.02 RW.02 Desa Kaligesing Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo beserta STNKnya, 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI Nomor rekening 685201009558534 atas nama SUTARDI alamat Candisari RT. 002 RW. 001 Kel. Candisari Kec. Banyuwirip Kab. Purworejo yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kledung Purworejo Kanca Purworejo Kanwil Yogyakarta, 1 (satu) keping CD-RW berisi rekaman CCTV hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dari bilik ATM BRI yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, dan uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 52 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun
3. Mengakses Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun
4. Ditujukan Terhadap Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Serta Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Dan/ Atau Badan Strategik Termasuk Dan Tidak Terbatas Pada Lembaga Pertahanan, Bank Sentral, Perbankan, Keuangan, Lembaga Internasional, Otoritas Penerbangan
5. Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain
6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 Angka 21, ialah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dan HIDAYAH Alias DAYAH Bin MASHOR** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dihendaki) dan “beoogd” (dituju), sedangkan menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki, artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah berangkat dari Terminal Cibinong Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa alat berupa obeng, gergaji besi, lem yang sudah disiapkan Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat untuk melakukan perbuatannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kab. Purworejo Jateng dan menginap di rumah kakak Terdakwa II. Hidayah yaitu Sdri. Desmawati Binti Mashor untuk selanjutnya pada hari berikutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik Sdri. Desmawati untuk mencari sasaran di bilik ATM dan membeli air mineral serta double tape di toko Alfamart, dengan tujuan botol air mineral tersebut di potong untuk menggajal mesin ATM;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah sampai di bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, selanjutnya pada saat situasi sudah sepi Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat masuk ke bilik ATM tersebut dan mencongkel mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dengan menggunakan obeng secara paksa hingga mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) tersebut bisa digeser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur sedangkan Terdakwa II. Hidayah menunggu diluar bilik ATM untuk berjaga-jaga;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat meninggalkan bilik ATM BRI tersebut dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di bilik ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi Sutardi masuk ke dalam bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya karena kartu ATM milik saksi Sutardi tidak bisa keluar dari mesin ATM Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat segera masuk ke dalam bilik ATM dan berpura-pura membantu (bertanya) kepada saksi Sutardi dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATM tersebut sementara Terdakwa II. Hidayah berjaga-jaga di luar bilik ATM BRI;
- Bahwa benar setelah saksi Sutardi meninggalkan bilik ATM BRI tersebut, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah juga ikut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut sambil mengawasi sampai keadaan sepi;
- Bahwa benar setelah keadaan sepi, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah kembali ke dalam bilik ATM BRI tersebut dengan maksud untuk mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dengan cara terlebih dahulu menarik mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dan mengambil kartu ATM BRI warna biru milik saksi Sutardi dan meninggalkan bilik ATM BRI tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dan mengetahui nomor PIN ATM tersebut Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah pergi ke ATM Bayan untuk melakukan transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:29:56 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:46:07 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:47:27 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang hasil penarikan ATM tersebut kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat dengan Terdakwa Hidayah dan masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat gunakan untuk membayar hutang dan masih ada sisa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Hidayah mengirimkan uangnya ke kampung;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa merencanakan jauh hari perbuatannya yang sudah terorganisir, membuktikan bahwa adanya kesengajaan dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa bertransaksi menggunakan ATM saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah secara sah dan meyakinkan terdapat dalam perbuatan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli, Majelis Hakim sependapat bahwa transaksi dengan menggunakan sarana dan prasarana ATM dan mesin ATM dari sebuah Bank adalah benar merupakan transaksi elektronik (transaksi elektronik perbankan) sebagaimana di maksud dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.3. Mengakses Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mempergunakan kartu ATM saksi korban pada ATM Bank BRI, yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali menggunakannya untuk melakukan transfer, maupun penarikan uang milik saksi korban Sutardi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Ditujukan Terhadap Komputer Dan/ Atau Sistem Elektronik Serta Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Dan/ Atau Badan Strategik Termasuk Dan Tidak Terbatas Pada Lembaga Pertahanan, Bank Sentral, Perbankan, Keuangan, Lembaga Internasional, Otoritas Penerbangan

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah berangkat dari Terminal Cibinong Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa alat berupa obeng, gergaji besi, lem yang sudah disiapkan Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat untuk melakukan perbuatannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kab. Purworejo Jateng dan menginap di rumah kakak Terdakwa II. Hidayah yaitu Sdri. Desmawati Binti Mashor untuk selanjutnya pada hari berikutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA 2996 L warna hitam tahun 2007 milik Sdri. Desmawati untuk mencari sasaran di bilik ATM dan membeli air mineral serta double tape di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, dengan tujuan botol air mineral tersebut di potong untuk mengganjal mesin ATM;

- Bahwa benar pada sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah sampai di bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, selanjutnya pada saat situasi sudah sepi Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat masuk ke bilik ATM tersebut dan mencongkel mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dengan menggunakan obeng secara paksa hingga mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) tersebut bisa digeser maju mundur sedangkan Terdakwa II. Hidayah menunggu diluar bilik ATM untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat meninggalkan bilik ATM BRI tersebut dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di bilik ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi Sutardi masuk ke dalam bilik ATM BRI depan Polres Purworejo Jln. Gajah Mada Nomor 2 Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya karena kartu ATM milik saksi Sutardi tidak bisa keluar dari mesin ATM Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat segera masuk ke dalam bilik ATM dan berpura-pura membantu (bertanya) kepada saksi Sutardi dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATM tersebut sementara Terdakwa II. Hidayah berjaga-jaga di luar bilik ATM BRI;
- Bahwa benar setelah saksi Sutardi meninggalkan bilik ATM BRI tersebut, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah juga ikut meninggalkan bilik ATM BRI tersebut sambil mengawasi sampai keadaan sepi;
- Bahwa benar setelah keadaan sepi, Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah kembali ke dalam bilik ATM BRI tersebut dengan maksud untuk mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dengan cara terlebih dahulu menarik mesin ATM bagian atas/ monitor (Faskia) dan mengambil kartu ATM BRI warna biru milik saksi Sutardi dan meninggalkan bilik ATM BRI tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi dan mengetahui nomor PIN ATM tersebut Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat bersama Terdakwa II. Hidayah pergi ke ATM Bayan untuk melakukan transaksi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:29:56 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:46:07 Wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 14:47:27 wib telah melakukan transaksi tarik tunai di ATM BRI unit Bayan dengan kode mesin ATM (091984) senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penarikan ATM tersebut kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat dengan Terdakwa Hidayah dan masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I. Rajuda Rapino Hidayat gunakan untuk membayar hutang dan masih ada sisa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Hidayah mengirimkan uangnya ke kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Para Terdakwa telah mengakses system elektronik ATM Bank BRI. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.5.Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mencongkel mesin ATM bagian faskia menunjukkan Para Terdakwa berkehendak untuk merusak mesin ATM sehingga dengan leluasa dapat mengambil kartu ATM milik saksi Sutardi yang tertinggal dalam kotak penampung kartu ATM, dan dilanjutkan dengan mengarahkan saksi Sutardi untuk memasukkan PIN ATM selanjutnya Para Terdakwa dapat mengambil kartu ATM dan menggunakan PIN untuk melakukan transaksi pengambilan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Sutardi telah mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;



A.d.6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah **deelneming** dan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan)** mengingat suatu tindak pidana mencakup **strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan)**;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (**deelneming**) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (**uitvoering handling**);
4. tidak perlu dipersalahkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa sudah membagi tugas yang mana di ATM BRI ada yang mengganjal lubang kartu ATM menggunakan potongan mika plastik berbentuk segi tiga (bekas botol mineral) yang bagian pangkalnya sudah di beri lem (cara memasang dengan bantuan gergaji besi yang ujungnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel double tape) agar kartu ATM tidak bisa keluar, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan ATM BRI dan mengawasi dari luar jika ada orang datang di ATM BRI untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka elemen unsur “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 52 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 2996 L Nomor rangka MH35TL0077K837652, Nomor Mesin 5TL838250 atas nama DESMAWATI alamat Dusun Trukan RT.02 RW.02 Desa Kaligesing Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo beserta STNKnya,
Dikembalikan kepada Desmawati Binti Mashor berdasarkan putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 26 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI Nomor rekening 685201009558534 atas nama SUTARDI alamat Candisari RT. 002 RW. 001 Kel. Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Unit Kledung Purworejo Kanca Purworejo Kanwil Yogyakarta,
dan

- 1 (satu) keping CD-RW berisi rekaman CCTV hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dari bilik ATM BRI yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo,

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Oleh karena uang tersebut diperoleh Para Terdakwa dari penarikan ATM BRI milik saksi Sutardi Bin Turut, maka sudah sepatutnya terhadap uang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sutardi Bin Turut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Sutardi Bin Turut;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 52 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT, dan Terdakwa II. HIDAYAH Alias DAYAH Bin MASHOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **turut serta tanpa hak mengakses sistem informasi elektronik milik orang lain atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian, termasuk perbankan**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RAJUDA RAPINO HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa II. HIDAYAH Alias DAYAH Bin MASHOR**, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 2996 L Nomor rangka MH35TL0077K837652, Nomor Mesin 5TL838250 atas nama DESMAWATI alamat Dusun Trukan RT.02 RW.02 Desa Kaligesing Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo beserta STNKnya

Dikembalikan kepada Desmawati Binti Mashor berdasarkan putusan perkara Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 26 Agustus 2020

- 2 (dua) lembar laporan transaksi bank BRI Nomor rekening 685201009558534 atas nama SUTARDI alamat Candisari RT. 002 RW. 001 Kel. Candisari Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kledung Purworejo Kanca Purworejo Kanwil Yogyakarta, dan
- 1 (satu) keping CD-RW berisi rekaman CCTV hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dari bilik ATM BRI yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.2 Purworejo

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUTARDI Bin TURUT

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 oleh **HERI KUSMANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H** dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPIYO, S.H**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh
ENDAH PURWANINGSIH, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

HERI KUSMANTO, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H